



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL LABORATORIUM PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL LABORATORIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Pelayanan BLUD UPTD Labkesda adalah pelayanan yang diberikan oleh UPTD Labkesda kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Laboratorium Medik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
4. Standar Pelayanan Minimal Laboratorium pada BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu layanan dasar Laboratorium yang dilaksanakan oleh UPTD Labkesda.
5. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
6. Pembilang adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
7. Penyebut adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan di UPTD Labkesda kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UPTD Labkesda.

## BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Pasal 3

- (1) UPTD Labkesda menyelenggarakan pelayanan Laboratorium sesuai dengan SPM UPTD Labkesda.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis pelayanan; dan
  - b. Indikator Kinerja.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 4

Jenis pelayanan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pelayanan laboratorium medik, yang terdiri atas:
  - 1) pelayanan laboratorium hematologi;
  - 2) pelayanan laboratorium kimia klinik;
  - 3) pelayanan laboratorium urinalisa;
  - 4) pelayanan laboratorium imunologi; dan
  - 5) pelayanan laboratorium biologi molekuler;
- b. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, yang terdiri atas:
  - 1) pelayanan pemeriksaan mikrobiologi air;
  - 2) pelayanan pemeriksaan fisika kimia air; dan
  - 3) pelayanan pemeriksaan makanan.

### Pasal 5

- (1) Penyediaan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat berkembang dan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan UPTD Labkesda.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dievaluasi setiap tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim mutu.

### Pasal 6

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan UPTD Labkesda sesuai dengan SPM.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pencapaian kinerja SPM setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD membentuk tim mutu untuk membantu pelaksanaan pelayanan UPTD Labkesda sesuai dengan SPM.
- (2) Tim mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga fungsional berdasarkan pertimbangan jenjang jabatan fungsional dan kinerja.

- (3) Pembentukan tim mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM.

#### Pasal 10

Pembinaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa:

- a. rapat koordinasi; atau
- b. pelatihan dan pengembangan kompetensi.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengawasan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 November 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 26 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 56

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR           TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR       PELAYANAN       MINIMAL  
LABORATORIUM       PADA       BADAN  
LAYANAN       UMUM       DAERAH       UNIT  
PELAKSANA       TEKNIS       DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Laboratorium sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Laboratorium mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, yaitu padat modal, padat teknologi, padat karya, padat mutu, padat *error*, padat keluhan/masalah, padat sistem dan prosedur, padat resiko, serta padat profesi. Karakteristik tersebut membuat semakin kompleksnya permasalahan di Laboratorium sehingga perlu dikembangkan program khusus untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

Pada hakikatnya Laboratorium berfungsi sebagai tempat penunjang penegakan diagnosa penyakit dan pendeteksi permasalahan kesehatan di masyarakat. Fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Indikator standar pelayanan Laboratorium adalah tolok ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu standar pelayanan Laboratorium tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan. Indikator standar pelayanan Laboratorium secara spesifik meliputi

Hematologi, Kimia klinik, Urinalisa, Imunologi, Biologi Molekuler, Mikrobiologi Air, Fisika Kimia Air, dan Pemeriksaan Makanan. Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan laboratorium dipengaruhi oleh faktor sensitif antara lain sumberdaya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan latar belakang pentingnya menyusun SPM, yaitu:

1. Peraturan perundangan menghendaki akuntabilitas pelayanan publik; dan
2. Masyarakat sebagai fokus pelayanan membutuhkan dan menghendaki pelayanan yang berkualitas, memuaskan dan memberikan jaminan

keamanan.

Status sebagai Badan Layanan Umum mengandung konsekuensi harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerjanya yang ditetapkan dalam indikator dan target pencapaian untuk tiap indikator tersebut.

## B. Maksud dan Tujuan

SPM ini dimaksudkan agar tersedia panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggara pelayanan di BLUD UPTD Labkesda Kabupaten Bantul.

SPM ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, Indikator Kinerja, ukuran atau satuan rujukan, target standar pelayanan, cara perhitungan/rumus/Pembilang dan Penyebut standar/satuan pencapaian kinerja dan sumber data.

## C. Definisi Operasional

1. Standar Pelayanan Minimal Laboratorium pada BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu layanan dasar Laboratorium yang dilaksanakan oleh UPTD Labkesda.
2. UPTD Labkesda adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pemeriksaan sampel dari manusia maupun bukan dari manusia dalam rangka pengendalian penyakit dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
3. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh UPTD Labkesda kepada masyarakat.
4. Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap Masyarakat sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
5. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO.
6. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
7. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
8. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
9. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
10. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.

11. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap Indikator Kinerja yang dikumpulkan.
12. Pembilang adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus Indikator Kinerja.
13. Penyebut adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus Indikator Kinerja.
14. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan pelayanan.

#### D. Prinsip Penyusunan dan Penetapan SPM

Penyusunan SPM telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsensus, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait secara rinci;
2. Sederhana, SPM disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami;
3. Nyata, SPM disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur teknis;
4. Terukur, seluruh indikator di dalam SPM dapat diukur baik kualitatif maupun kuantitatif;
5. Terbuka, SPM dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
6. Terjangkau, SPM dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia;
7. Akuntabel, SPM dapat dipertanggung gugatkan kepada publik; dan
8. Bertahap, SPM mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan sumber daya UPTD Labkesda Kabupaten Bantul.

#### E. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)

## BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### A. Jenis Pelayanan

Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berdiri tahun 1991 dengan nama Laboratorium Pengawasan Kualitas Air, dengan tugas dan fungsi menunjang program Pengawasan Kualitas Air di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Laboratorium berada di bawah koordinasi Seksi Kesehatan Lingkungan. Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 328 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Menjadi Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah resmi menjadi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul, dan pada Maret 2021 telah mendapatkan izin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai Laboratorium Klinik Umum Pratama. Susunan organisasi UPTD Labkesda Kabupaten Bantul terdiri atas:

1. Kepala UPTD
2. Subbagian Tata Usaha
3. Jabatan Fungsional

Dokumen SPM Laboratorium BLUD UPTD Labkesda Kabupaten Bantul meliputi jenis pelayanan dan indikator pencapaian kinerja pelayanan yang disusun berbasis referensi, *evidence based* dan *research based*.

### B. Jenis Pelayanan dan Indikator SPM

Jenis pelayanan dan indikator dalam SPM dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Pelayanan Laboratorium Medik

##### a. Pelayanan Laboratorium Hematologi

Judul Indikator	Persentase pemeriksaan Laboratorium Hematologi sesuai prosedur
Definisi Operasional	Cakupan sampel Laboratorium Hematologi yang diperiksa sesuai prosedur dalam kurun waktu satu tahun
Satuan Pengukuran	Persentase
Pembilang	Jumlah pemeriksaan sampel Laboratorium Hematologi sesuai prosedur
Penyebut	Jumlah sampel Laboratorium Hematologi sesuai prosedur 100 sampel (rata-rata sampel Laboratorium Hematologi perbulan)
Formula	Jumlah sampel Laboratorium Hematologi sesuai prosedur $\frac{\text{Jumlah sampel Laboratorium Hematologi sesuai prosedur}}{100 \text{ sampel (rata-rata sampel Laboratorium Medik perbulan)}} \times 100\%$
Target Capaian	$\geq 85\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi

Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Daftar tilik SOP
Besar Sampel	Rumus Slovin Rata-rata pemeriksaan Lab Hematologi perbulan : 100
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel, Grafik
Analisis Data dan Pelaporan	Bulanan, Triwulan dan Tahunan
Waktu tunggu	3 (tiga) jam

b. Pelayanan Laboratorium Kimia Klinik

Judul Indikator	Persentase pemeriksaan Laboratorium Kimia Klinik sesuai prosedur
Definisi Operasional	Cakupan sampel Laboratorium Kimia klinik sesuai prosedur yang diperiksa sesuai prosedur dalam kurun waktu satu tahun
Satuan Pengukuran	Persentase
Pembilang	Jumlah pemeriksaan sampel Laboratorium Kimia klinik sesuai prosedur
Penyebut	Jumlah sampel Laboratorium Kimia klinik sesuai prosedur 100 sampel (rata-rata sampel Laboratorium Kimia klinik perbulan)
Formula	Jumlah sampel Laboratorium Kimia Klinik sesuai prosedur $\frac{\text{Jumlah sampel Laboratorium Kimia Klinik sesuai prosedur}}{100 \text{ sampel (rata-rata sampel Laboratorium Kimia Klinik perbulan)}} \times 100\%$
Target Capaian	$\geq 85\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Daftar tilik SOP
Besar Sampel	Rumus Slovin Rata-rata pemeriksaan Lab Kimia Klinik perbulan : 100
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel, Grafik
Analisis Data dan Pelaporan	Bulanan, Triwulan dan Tahunan
Waktu tunggu	3 (tiga) jam

c. Pelayanan Laboratorium Urinalisa

Judul Indikator	Persentase pemeriksaan Laboratorium Urinalisa sesuai prosedur
Definisi Operasional	Cakupan sampel Laboratorium Urinalisa sesuai prosedur yang diperiksa sesuai prosedur dalam kurun waktu satu tahun
Satuan Pengukuran	Persentase
Pembilang	Jumlah pemeriksaan sampel Laboratorium Urinalisa sesuai prosedur
Penyebut	Jumlah sampel Laboratorium Urinalisa sesuai prosedur 100 sampel (rata-rata sampel Laboratorium Urinalisa perbulan)
Formula	Jumlah sampel Laboratorium Urinalisa sesuai prosedur $\frac{\text{Jumlah sampel Laboratorium Urinalisa sesuai prosedur}}{100 \text{ sampel (rata-rata sampel Laboratorium Urinalisa perbulan)}} \times 100\%$
Target Capaian	≥85%
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Daftar tilik SOP
Besar Sampel	Rumus Slovin Rata-rata pemeriksaan Lab Urinalisa perbulan : 100
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel, Grafik
Analisis Data dan Pelaporan	Bulanan, Triwulan dan Tahunan
Waktu Tunggu	3 (tiga) jam

d. Pelayanan Laboratorium Imunologi

Judul Indikator	Persentase pemeriksaan Laboratorium Imunologi sesuai prosedur
Definisi Operasional	Cakupan sampel Laboratorium Imunologi sesuai prosedur yang diperiksa sesuai prosedur dalam kurun waktu satu tahun
Satuan Pengukuran	Persentase
Pembilang	Jumlah pemeriksaan sampel Laboratorium Imunologi sesuai prosedur
Penyebut	Jumlah sampel Laboratorium Imunologi sesuai prosedur 100 sampel (rata-rata sampel Laboratorium Imunologi perbulan)
Formula	Jumlah sampel Laboratorium Imunologi sesuai prosedur

	X 100% 100 sampel (rata-rata sampel Laboratorium Imunologi perbulan)
Target Capaian	≥85%
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Daftar tilik SOP
Besar Sampel	Rumus Slovin Rata-rata pemeriksaan Lab Imunologi perbulan : 100
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel, Grafik
Analisis Data dan Pelaporan	Bulanan, Triwulan dan Tahunan
Waktu Tunggu	3 (tiga) jam

e. Pelayanan Laboratorium Biologi Molekuler

Judul Indikator	Persentase pemeriksaan Laboratorium Biologi Molekuler sesuai prosedur
Definisi Operasional	Cakupan sampel Laboratorium Biologi Molekuler sesuai prosedur yang diperiksa sesuai prosedur dalam kurun waktu satu tahun
Satuan Pengukuran	Persentase
Pembilang	Jumlah pemeriksaan sampel Laboratorium Biologi Molekuler sesuai prosedur
Penyebut	Jumlah sampel Laboratorium Biologi Molekuler sesuai prosedur 100 sampel (rata-rata sampel Laboratorium Biologi Molekuler perbulan)
Formula	Jumlah sampel Laboratorium Biologi Molekuler sesuai prosedur $\frac{\text{Jumlah sampel Laboratorium Biologi Molekuler sesuai prosedur}}{100 \text{ sampel (rata-rata sampel Laboratorium Biologi Molekuler perbulan)}} \times 100\%$
Target Capaian	≥85%
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Daftar tilik SOP
Besar Sampel	Rumus Slovin Rata-rata pemeriksaan Lab Biologi Molekuler perbulan : 100
Periode Pengumpulan Data	Bulanan

Penyajian Data	Tabel, Grafik
Analisis Data dan Pelaporan	Bulanan, Triwulan dan Tahunan
Waktu Tunggu	3 (tiga) jam

2. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

a. Pelayanan Pemeriksaan Mikrobiologi Air

Judul Indikator	Persentase pemeriksaan sampel Laboratorium Mikrobiologi Air sesuai prosedur
Definisi Operasional	Cakupan sampel Laboratorium Mikrobiologi Air sesuai prosedur yang diperiksa sesuai prosedur dalam kurun waktu satu tahun
Satuan Pengukuran	Persentase
Pembilang	Jumlah pemeriksaan sampel Laboratorium Mikrobiologi Air sesuai prosedur
Penyebut	Jumlah sampel Laboratorium Mikrobiologi Air sesuai prosedur  100 sampel (rata-rata sampel Laboratorium Mikrobiologi Air perbulan)
Target Capaian	≥85%
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan sampel Laboratorium Mikrobiologi Air sesuai prosedur}}{\text{Jumlah sampel Laboratorium Mikrobiologi Air (100 sampel)}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Daftar tilik SOP
Besar Sampel	Rumus Slovin  Rata-rata pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Air perbulan : 100
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel dan Grafik
Analisis Data dan Pelaporan	Bulanan, Triwulan dan Tahunan
Waktu tunggu	7 (tujuh) hari kerja

b. Pelayanan Pemeriksaan Fisika Kimia Air

Judul Indikator	Persentase pemeriksaan sampel Laboratorium Fisika Kimia Air sesuai prosedur
Definisi Operasional	Cakupan sampel Laboratorium Fisika Kimia Air sesuai prosedur yang diperiksa sesuai prosedur dalam kurun waktu satu tahun
Satuan Pengukuran	Persentase
Pembilang	Jumlah pemeriksaan sampel Laboratorium Fisika Kimia Air sesuai prosedur
Penyebut	Jumlah sampel Laboratorium Fisika Kimia Air sesuai prosedur  100 sampel (rata-rata sampel Laboratorium Fisika Kimia Air perbulan)
Target Capaian	≥85%
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan sampel Laboratorium Fisika Kimia Air sesuai prosedur}}{\text{Jumlah sampel Laboratorium Fisika Kimia Air (100 sampel)}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Daftar tilik SOP
Besar Sampel	Rumus Slovin  Rata-rata pemeriksaan Laboratorium Fisika Kimia Air perbulan : 100
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel dan Grafik
Analisis Data dan Pelaporan	Bulanan, Triwulan dan Tahunan
Waktu tunggu	14 (empat belas ) hari kerja

c. Pelayanan Pemeriksaan Makanan

Judul Indikator	Persentase pemeriksaan sampel Laboratorium Pemeriksaan Makanan sesuai prosedur
-----------------	--

Definisi Operasional	Cakupan sampel Laboratorium Makanan sesuai prosedur yang diperiksa sesuai prosedur dalam kurun waktu satu tahun
Satuan Pengukuran	Persentase
Pembilang	Jumlah pemeriksaan sampel Laboratorium Makanan sesuai prosedur
Penyebut	Jumlah sampel Laboratorium Makanan sesuai prosedur 100 sampel (rata-rata sampel Laboratorium Makanan perbulan)
Target Capaian	≥85%
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan sampel Laboratorium Makanan sesuai prosedur}}{\text{Jumlah sampel Laboratorium Makanan (100 sampel)}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Daftar tilik SOP
Besar Sampel	Rumus Slovin Rata-rata pemeriksaan Laboratorium Makanan perbulan : 100
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel dan Grafik
Analisis Data dan Pelaporan	Bulanan, Triwulan dan Tahunan
Waktu tunggu	7 (tujuh) hari kerja

### BAB III MANAJEMEN PELAKSANAAN SPM

Dengan ditetapkannya dokumen SPM BLUD UPTD Labkesda, menuntut komitmen dan peran seluruh fungsional pelayanan dan unsur manajemen dalam pelaksanaannya. Berikut ini manajemen pelaksanaan SPM.

#### A. Perencanaan

SPM sebagai bagian dari perencanaan dalam pencapaiannya perlu strategi, program dan kegiatan (tahunan, tribulanan, bulanan) yang seharusnya menjadi satu kesatuan secara berkesinambungan dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang tercermin dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

#### B. Pelaksanaan

Pelaksanaan masing-masing indikator dalam SPM dilakukan oleh instalasi/unit kerja dikaitkan dalam target kinerja instalasi/unit kerja yang pada akhirnya akan menjadi hasil kinerja instalasi/unit kerja tersebut. Untuk mencapai target kinerja perlu disusun strategi, program, kegiatan dalam periode waktu tertentu (tahunan, tribulanan, bulanan) dengan catatan harus terukur.

#### C. Monitoring

Monitoring pelaksanaan SPM dilakukan oleh masing-masing Kepala Subbagian dan Penanggung Jawab Ruang masing-masing melalui rapat koordinasi internal.

#### D. Evaluasi

Proses evaluasi pengukuran target kinerja dikaitkan dengan kinerja masing-masing instalasi/satuan kerja ke atasan langsung. Proses evaluasi mengenai penerapan SPM oleh tim mutu dan sebagai bahan rekomendasi dalam perencanaan berikutnya. Manajemen pelaksanaan SPM merupakan proses yang berkelanjutan, siklus yang tidak ada hentinya sehingga pada akhirnya memberikan manfaat bagi UPTD Labkesda Kabupaten Bantul, antara lain:

1. menjaga kualitas pelayanan;
2. melindungi keamanan masyarakat;
3. kemudahan mendapatkan pelayanan;
4. persyaratan administratif untuk menjadi/sebagai BLUD; dan
5. sebagai tolok ukur kinerja pelayanan.

## BAB IV PENUTUP

Kedudukan sebagai Laboratorium dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD memberikan kebebasan bagi UPTD Labkesda Kabupaten Bantul dalam mengelola keuangannya, namun didalamnya terkandung janji untuk dapat menyediakan pelayanan dengan indikator dan standar kinerja pelayanan yang baik. SPM pada hakekatnya merupakan jenis-jenis pelayanan UPTD Labkesda yang berhubungan/berpengaruh pada hasil dan operasional UPTD dalam mencapai tujuannya yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara Laboratorium (pelayanan dan manajemen) berdasarkan standar kinerja yang ditetapkan.

Manajemen pelaksanaan SPM menuntut kontribusi instalasi/satuan kerja dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Perencanaan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, kemampuan keuangan, fasilitas, dan kemampuan SDM.

Dengan disusunnya SPM diharapkan dapat membantu pelaksanaan penerapan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan mutu pelayanan di UPTD Labkesda Kabupaten Bantul. Disamping itu SPM juga dapat menjadi acuan bagi pengelola Laboratorium dan unsur terkait dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan.

Mengingat bahwa SPM bersifat dinamis, maka hal-hal lain yang belum tercantum dalam dokumen SPM ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dilakukan reviu secara berkala sesuai pedoman reviu dokumen yang berlaku atau apabila ada perubahan peraturan terkait SPM.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH